

Kedudukan Kripto sebagai Objek Zakat Menurut Fiqih dan Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019

Nando Dwi^{*}, Sandy Rizky Febriadi, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

nandodwi080203@email.com, sandyrizkifebriadi@unisba.ac.id, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the position of digital crypto assets as objects of zakat from the perspective of Islamic jurisprudence and Indonesian laws and regulations, specifically referring to Bappebti Regulation No. 5 of 2019. The background of the study is based on the increasing use of crypto as a digital investment instrument, as well as the need to assess its status as assets subject to zakat according to sharia provisions. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach and a fiqh approach, as well as descriptive and comparative normative analysis techniques. Data were obtained through literature studies and interviews with sources competent in the fields of Islamic law and digital assets. The results show that crypto can be categorized as *māl* (assets) because it meets the elements of ownership, utility, and economic value, as explained in classical and contemporary fiqh literature. From a regulatory perspective, crypto has legitimacy as a digital commodity that is legally traded on futures exchanges under the supervision of Bappebti. As an object of zakat, crypto must meet sharia requirements, such as being free from *gharar*, *dharar*, and *qimar*, as well as meeting the criteria of *sil'ah* and having an underlying asset. By fulfilling these conditions, crypto has the opportunity to be designated as a legitimate object of zakat under Islamic law and Indonesian positive law.

Keywords: *Cryptocurrency, Objects of Zakat, Fiqih.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset digital kripto sebagai objek zakat dalam perspektif fiqh dan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya merujuk pada Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Latar belakang penelitian didasarkan pada meningkatnya penggunaan kripto sebagai instrumen investasi digital, serta kebutuhan untuk menilai statusnya sebagai harta yang dikenai zakat menurut ketentuan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan fiqh, serta teknik analisis deskriptif dan komparatif normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber yang kompeten di bidang hukum Islam dan aset digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kripto dapat dikategorikan sebagai *māl* (harta) karena memenuhi unsur kepemilikan, kemanfaatan, dan nilai ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh klasik dan kontemporer. Dari sisi regulasi, kripto memiliki legitimasi sebagai komoditas digital yang sah diperdagangkan di bursa berjangka di bawah pengawasan Bappebti. Adapun sebagai objek zakat, kripto harus memenuhi syarat *syar'i*, seperti terbebas dari unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, serta memenuhi kriteria *sil'ah* dan memiliki underlying asset. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, kripto memiliki peluang untuk ditetapkan sebagai objek zakat yang sah secara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Objek Zakat, Fiqih.*

A. Pendahuluan

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, dalam Bab 1 Pasal 7 dijelaskan bahwa aset digital kripto merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset yang memanfaatkan kriptografi, jaringan peer to peer, serta teknologi buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Selanjutnya, dalam pasal 3 Nomor 2, aset kripto yang didagangkan dalam pengawasan Bappebti merupakan aset kripto yang memiliki utilitas (utility crypto) atau aset kripto beragun aset (crypto backed asset), memiliki manfaat ekonomi serta telah melalui evaluasi resiko.(Ummah, 2019)

Komoditi sendiri memiliki beberapa pengertian. *Pertama*, komoditi dapat diartikan sebagai barang berwujud yang mudah diperjualbelikan, dapat diserahkan secara fisik, dapat ditukar dengan barang lain dengan jenis yang sama, dan bisa disimpan dalam jangka waktu tertentu. *Kedua*, komoditi juga mencakup produk yang dapat diperdagangkan, termasuk didalamnya valuta asing (Valas), indeks, serta instrument keuangan lainnya.(Safira & Rofiq, 2023)

Dalam Bahasa Arab, istilah harta dikenal dengan sebutan *al-mal*, yang berasal dari akar kata *mala-yamilu-mailan*, yang secara etimologis mengandung makna ‘condong’, ‘cenderung’, atau ‘miring’. Makna ini secara konseptual mencerminkan kecenderungan manusia terhadap sesuatu yang bernilai, dan dapat dimiliki. Dalam konteks ekonomi syariah, *al-mal*, merujuk pada segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimanfaatkan, serta layak untuk dimiliki dan dialihkan, baik secara materiil maupun immateriil. Dengan demikian, pengertian harta tidak hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga mencakup hak tau kepemilikan atas sesuatu yang bernilai menurut hukum dan kebiasaan Masyarakat.(Rahmah et al., 2024)

Secara terminology, menurut imam Hanafi, harta diartikan sebagai sesuatu yang secara lahiriah disukai oleh manusia dan memiliki potensi untuk disimpan hingga saat dibutuhkan. Pandangan ulama Hanafiyah menekankan bahwa harta harus memiliki sifat dapat disimpan; oleh karena itu, sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak termasuk dalam kategori harta. Dalam perspektif ini, manfaat (*manfa'ah*) tidak dikategorikan sebagai harta, melainkan Sebagian dari kepemilikan (*milik*). (Muhammad Syamsudin, n.d.)

Ulama Hanafiyah dengan tegas membedakan antara konsep harta dan kepemilikan sebagai dua hal yang tidak sama. Mereka menjelaskan bahwa kepemilikan merujuk pada hak eksklusif seseorang untuk menggunakan suatu objek tanpa adanya campur tangan pihak lain, sedangkan harta merujuk pada segala bentuk benda yang dapat disimpan dan dimanfaatkan pada waktu tertentu sesuai kebutuhan. (Akbar, 2019; Shofya Humaira Siti Salma & Ayi Yunus Rusyana, 2023)

Secara etimologi, istilah zakat berasal dari kata dasar *zaka* yang memiliki makna seperti keberkahan, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan. Dalam konteks Bahasa, kata ini mencerminkan makna-makna seperti bersih, tumbuh, penuh berkah, dan telah teruji, yang seluruhnya ditemukan penggunaannya dalam Al-Qur'an maupun hadis. Akar kata *zaka* juga menunjukkan makna bertambah atau berkembang. Demikian pula segala hal yang mengalami peningkatan disebut *zaka*, yakni bertambah. (Anis, 2020) Secara terminology, menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang merupakan hak Allah dan wajib disalurkan oleh seorang individu kepada mereka yang membutuhkan, khususnya kaum fakir miskin. Penamaan zakat mengandung harapan akan hadirnya keberkahan, serta berfungsi untuk menyucikan dan menyuburkan jika dengan amal-amal Kebajikan. (A M Nur Atma Amir et al., 2023)

Perkembangan dan hadirnya mata uang kripto, baik sebagai alat tukar digital maupun instrument investasi, telah menjadi tren ekonomi baru dalam sepuluh tahun terakhir. Teknologi Blockchain yang menjadi dasar dari kripto, telah memicu lahirnya tatanan ekonomi yang revolusioner dan belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa penggunaan aset digital kripto sebagai mata uang tidak diperbolehkan secara hukum Islam, dan dikategorikan sebagai haram. (DSN MUI, 2021; Septian Nugraha et al., 2024)

Larangan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. (Bentley, 2011) kemudian diperkuat dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 (Indonesia, 2015) yang mengatur kewajiban Penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, apabila ditinjau dari perspektif komoditas, aset digital kripto telah diakui secara resmi sebagai salah satu jenis komoditas oleh Kementrian Perdagangan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pengakuan ini didasarkan pada

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, keberadaan aset digital kripto dinyatakan sah secara hukum Indonesia dalam konteks Perdagangan komoditas. (BAPPEBTI, 2021) kripto diakui sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodit (BAPPEBTI) Hal ini di atur dalam peraturan BAPPEBTI No.5 Tahun 2019. (Online.com, n.d.; Sari et al., 2023)

Dengan demikian timbul pertanyaan mengenai kedudukan aset digital kripto sebagai objek zakat, yang disamakan dengan objek-objek zakat lainnya menurut Fiqh dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana kedudukan kripto menurut fiqh sebagai objek yang wajib dizakati?, bagaimana kedudukan hukum kripto di Indonesia menurut peraturan Bappebti No.5 tahun 2019?, bagaimana kedudukan kripto sebagai objek zakat menurut Fiqih dan Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan kripto sebagai objek yang wajib dizakati menurut fiqh
2. Untuk mengetahui mengenai kedudukan hukum kripto di Indonesia
3. Untuk mengetahui mengenai kedudukan kripto sebagai objek zakat menurut fiqh peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik maupun teknik kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Legal Research) dan pendekatan fiqh. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pakar dan praktisi yang terkait dengan penelitian ini, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.

Bahan Hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an , Hadist dan Peraturan instansi seperti MUI dan Bappebti. Kemudian bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku fiqh, karya ilmiah, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan ketua bidang fatwa dan konsultasi agama MUI Kota Bandung dan praktisi cryptocurrency. Kemudian adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis dan komparatif-normatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh zakat dan peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 mengenai kedudukan kripto sebagai objek zakat. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pakar fiqh dan praktisi dibidang kripto dan melalui literatur-literatur yang tersedia sebagai tambahan data pendukung. Kemudian data-data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan fiqh yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif normatif dan komparatif normatif.

Kedudukan Kripto Sebagai Objek Yang Wajib Zakat Menurut Fiqih

Objek zakat merujuk kepada harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya karena telah memenuhi syarat tertentu menurut syariat islam yaitu nisab dan haul. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam pasal ini menyinggung harta yang dikenakan zakat seperti:

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
2. Uang dan surat berharga lainnya.
3. Perniagaan
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
5. Peternakan dan perikanan.
6. Pertambangan
7. Perindustrian.
8. Pendapatan dari jasa dan
9. Rikaz.

Harta-harta di atas merupakan kategori harta wajib zakat menurut kajian fiqh zakat klasik, dalam kajian fiqh muamalah kontemporer ada beberapa penambahan mengenai zakat mal seperti: zakat profesi, zakat zakat deposito, zakat surat berharga berupa saham dan obligasi, zakat kekayaan intelektual, zakat investasi, dan zakat bangunan produktif. Pada poin-poin di atas memiliki satu kesamaan baik fiqh zakat klasik maupun fiqh muamalah kontemporer persamaan keduanya adalah adanya keuntungan didalamnya. Sejalan dengan kajian fiqh harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai secara ekonomi, bisa dimiliki, dan bisa dimanfaatkan secara halal menurut syariat.

menurut ulama Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dikategorikan sebagai harta tetapi manfaat termasuk milik. Menurut definisi ini harta memiliki dua unsur, yaitu:

1. Dapat dipelihara dan disimpan, maka sesuatu yang tidak dapat disimpan, misalnya sesuatu yang bersifat abstrak seperti ilmu, Kesehatan, kemuliaan, dan kesucian tidak dinamakan harta
2. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan menurut asalnya seperti bangkai, makanan basi tidak dinamakan harta. Namun definisi ini dipandang sempit karena cakupan makna terbatas

Sedangkan menurut jumhur ulama harta didefinisikan sebagai “*segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan Ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya*” definisi ini dipandang luas baik makna maupun definisi inilah yang dimaksudkan dalam undang-undang. Dari uraian di atas maka yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang bernilai atau memiliki manfaat dimana manusia cenderung untuk mengumpulkannya, memelihara, dan mampu dimanfaatkan dikala dibutuhkan. (Suryaman et al., 2024)

Dalam kompilasi Hukum ekonomi syariah, Pasal 1 ayat 9 *amwal* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun bentada tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dan hak yang dimiliki memiliki nilai ekonomis. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2017) Dari berbagai pendapat dan sudut pandang mengenai harta, harta dapat disimpulkan sebagai:

1. Nama bagi yang selain manusia, yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dilakukan *tasharruf* dengan jalan ikhtiar.
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh Sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah diperjual belikan.
4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan meiliki nilai.
5. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya Ketika dibutuhkan.

Dalam kajian fiqh selain menjelaskan mengenai syarat-syarat mengenai orang yang berkewajiban untuk membayar zakat, fiqh juga menjelaskan mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi mengenai harta yang wajib zakat antara lain:

1. Harta dimiliki secara penuh.
2. Harta telah mencapai nisab dan haul.
3. Harta merupakan harta yang berkembang.
4. Harta halal dan diperoleh secara halal.

Kemudian mengenai kedudukan kripto sebagai objek zakat, kripto menurut peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 pada Pasal 1 Ayat 7 berbunyi “Aset kripto adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan teknologi buku besar terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”. (Ummah, 2019) dari pasal ini kripto disebut sebagai komoditas, komoditas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai barang dagangan utama, sesuatu yang bisa diperjualbelikan, seperti hasil pertanian, pertambangan, dan produksi industri.

Dalam pasal ini juga menyebutkan bahwa kripto merupakan aset, dalam KBBI aset diartikan sebagai kekayaan dan sesuatu yang berharga atau dapat dianggap bernilai dan berguna. Aset secara ekonomi dan aktansi diartikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Jadi kripto dapat diartikan sebagi bentuk kekayaan baru yang memiliki manfaat secara ekonomi dan dapat diperjualbelikan dibursa berjangka.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kripto dapat dikategorikan sebagai harta menurut

fiqih, pandangan ulama, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kripto dapat dikategorikan sebagai harta meski tidak memiliki wujud fisik karena terpenuhinya syarat-syarat sesuatu dapat disebut sebagai harta, seperti: dapat dipelihara dan disimpan, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan, sah untuk diperjualbelikan, dapat dimiliki, memiliki nilai, dan dapat dialihkan.

Dan bagaimana kedudukan kripto sebagai objek zakat, dari uraian di atas bahwa untuk menjadi objek zakat harus memenuhi syaratnya, seperti: harta dimiliki secara penuh, harta telah mencapai nisab dan haul, harta merupakan harta yang berkembang, harta halal dan diperoleh secara halal. Jika dilihat dari syarat-syarat tersebut kripto sendiri memenuhi syarat sebagai harta yang dimiliki secara penuh karena kepemilikan kripto dibuktikan dengan memiliki apa yang disebut sebagai privat key, yaitu semacam kata sandi atau kode rahasia yang membuktikan bahwa seseorang adalah pemilik sah dari sejumlah aset digital kripto yang tercatat dalam alamat wallet tertentu. (Ibrahim, 2025).

Selanjutnya mengenai harta telah mencapai nisab dan haul, pada bagian ini tergantung bagaimana kita menggunakan kripto itu sendiri, kripto jika digunakan sebagai perdagangan aktif yang terus diperjualbelikan, maka pendekatannya akan berbeda dengan yang dijadikan sebagai sarana investasi dimana kripto memungkinkan untuk dimiliki selama satu tahun hijriyah dan mengenai nisabnya, kripto dapat diiklaskan dengan emas simpanan yaitu seberat 85 gram. (Ibrahim, 2025)

Kemudian mengenai kripto sebagai harta yang berkembang, tidak dapat dipungkiri bahwa minat dan ketertarikan orang-orang terhadap kripto semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini mempengaruhi terhadap nilai dan harga kripto yang meningkat. Kripto merupakan komoditas yang harganya ditentukan oleh pasar yang membuat semakin banyak peminat maka harganya akan terus berkembang ini membuktikan bahwa kripto merupakan harta yang berkembang.

Terakhir harta halal dan diperoleh secara halal, pada dasarnya kripto halal secara zat, tapi kripto sendiri memiliki beberapa unsur yang membuatnya tidak boleh digunakan, seperti tercantum dalam putusan MUI NO.7 Tahun 2021 pada fatwa ini MUI memberikan penjelasan kenapa kripto dilarang penggunaannya sebagai komoditas maupun sebagai alat tukar, MUI menjelaskan ada tiga unsur yang membuat kripto dilarang digunakan, antara lain: mengandung unsur gharar, dharar, dan qimar.

Kemudian apakah kripto diperoleh secara halal, kripto diperoleh melalui jual-beli dimana pemilik kripto dapat menjual atau membeli kripto di platform jual beli yang tersedia dipasaran. Maka apakah kripto diperoleh secara halal, maka jawabannya adalah iya karena jual-beli hukumnya halal dan diperbolehkan sampai ada yang melarangnya.

Melihat dari uraian-uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai kedudukan kripto sebagai objek zakat masih memerlukan pengkajian lebih lanjut tapi masih memiliki kemungkinan untuk dijadikan sebagai objek zakat apabila memenuhi syarat-syarat seperti terbebas dari unsur gharar, dharar, qimar, memenuhi syarat sil'ah (komoditas) dan memiliki underlying aset, tapi jika kripto dinyatakan sebagai harta maka dapat dikatakan bahwa kripto adalah harta dan bentuk kekayaan digital yang sah.

Hasil Temuan Kedua Kedudukan Hukum Kripto di Indonesia

Landasan hukum mengenai aset digital kripto secara resmi diakui di Indonesia, aset kripto diakui sebagai komoditas digital yang dapat diperjualbelikan di pasar berjangka. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 mengenai kebijakan umum terkait pelaksanaan perdagangan berjangka untuk aset kripto (crypto asset), yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 1

Aset kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai komoditas yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.

2. Pasal 2

Peraturan lebih lanjut mengenai penetapan aset kripto (*Crypto Asset*) sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (Hilmi et al., 2018)

Kemudian dilanjutkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan tugas utama untuk mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi. Untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan, Bappebti mengeluarkan peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa berjangka. (Ummah, 2019) peraturan ini fokus terhadap landasan awal legalisasi aset kripto sebagai komoditas di Indonesia, dan menyatakan bahwa aset kripto adalah komoditas tidak berwujud yang dapat

diperjualbelikan di bursa berjangka.

Dilanjutkan dengan peraturan Bappebti No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. (BAPPEBTI, 2021) Peraturan ini fokus untuk melengkapi dan memperinci peraturan No.5 Tahun 2019, dan memberikan pedoman teknis dan operasional yang lebih rinci untuk pelaku usaha.

Kemudian Bappebti mengeluarkan Peraturan No.11 Tahun 2022 tentang Penerapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset. Melalui peraturan ini, Bappebti menyetujui 383 jenis aset kripto yang legal diperdagangkan. (Bappebti, 2022)

Kemudian Bappebti melakukan perubahan pada peraturan No.8 Tahun 2021 dengan Peraturan No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan No.8 Tahun 2021 peraturan ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian atas peraturan sebelumnya agar lebih adaptif terhadap dinamika industri kripto. (Siregar, 2022)

Peraturan-peraturan ini menjadi landasan mengenai dibolehkannya perdagangan aset digital kripto sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran. Regulasi ini memungkinkan Masyarakat secara bebas menjual atau membeli aset digital kripto di platform yang terdaftar. Dimana proses perdagangannya berlangsung secara online dan harga diatur oleh pasar, mirip dengan mekanisme jual-beli saham. (Ibrahim, 2025) Dengan putusan dan peraturan-peraturan di atas Cryptocurrency sudah tidak dapat disebut sebagai mata uang serta sebagai alat pembayaran sesuai dengan Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Bentley, 2011), namun masih dapat dimanfaatkan sebagai objek dari investasi.

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa aset digital kripto di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai komoditi digital tidak berwujud yang sah diperdagangkan dalam pasar fisik di bursa berjangka. Berdasarkan peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, Nomor 8 Tahun 2021, Nomor 11 Tahun 2022, dan Nomor 13 Tahun 2022 bahwa aset digital kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya tidak diakui sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai instrument investasi yang dapat diperdagangkan secara legal dengan pengawasan pemerintah.

Penetapan kedudukan hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor, melindungi Masyarakat dari potensi risiko keuangan dan kejahatan digital, serta mendukung integrasi aset digital kedalam sistem ekonomi formal nasional. Dengan demikian, meskipun kripto bukan mata uang resmi, namun keberadaannya telah mendapatkan legalitas terbatas dalam ruang lingkup perdagangan berjangka di bawah regulasi negara.

Hasil Temuan Ketiga Kedudukan Kripto Sebagai Objek Zakat Menurut Fiqih dan Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019

Kripto merupakan instrument baru dalam dunia keuangan digital yang semakin berkembang, termasuk di Indonesia. Meskipun penggunaannya sebagai alat tukar dilarang oleh negara, kripto telah memperoleh legitimasi sebagai komoditas digital yang sah untuk diperjual belikan berdasarkan peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Regulasi ini menyatakan bahwa kripto adalah komoditas yang dapat diperjual belikan di bursa berjangka, sehingga dari segi hukum positif Indonesia, baik kepemilikan atau transaksinya adalah sah dan legal.

Berdasarkan uraian sebelumnya kripto dapat dikategorikan sebagai harta menurut fiqih, pandangan ulama, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kripto dapat dikategorikan sebagai harta meski tidak memiliki wujud fisik karena terpenuhinya syarat-syarat sesuatu dapat disebut sebagai harta, seperti: dapat dipelihara dan disimpan, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan, sah untuk diperjualbelikan, dapat dimiliki, memiliki nilai, dan dapat dialihkan.

Kemudian mengenai kedudukan kripto sebagai objek zakat masih memerlukan pengkajian lebih lanjut dari perspektif fiqih, karena status hukumnya belum sepenuhnya disepakati oleh para ulama dan pakar ekonomi syariah. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan bahwa kripto dapat dijadikan sebagai objek zakat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa syarat tersebut antara lain adalah bahwa kripto harus terbebas dari unsur gharar, yaitu ketidakjelasan atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi; dharar, yaitu potensi bahaya atau kerugian yang tidak sah menurut syariat; dan qimar, yaitu unsur perjudian yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, kripto juga harus memenuhi kriteria sebagai sil'ah atau komoditas yang sah diperjualbelikan dalam syariat, artinya memiliki nilai, manfaat, dan dapat ditransaksikan secara halal. Kripto juga idealnya memiliki underlying asset, yakni penopang nilai yang jelas seperti proyek produktif atau aset riil, agar tidak semata-mata berbasis spekulasi. Dengan terpenuhinya semua

kriteria tersebut, kripto dapat dikategorikan sebagai objek zakat.

Kemudian kedudukan kripto menurut peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019, Aset digital kripto di Indonesia telah memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai komoditas digital tidak berwujud yang sah untuk diperdagangkan dalam pasar fisik di bursa berjangka. Hal ini ditegaskan dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti. Dalam regulasi-regulasi tersebut, aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya tidak diakui sebagai alat pembayaran, melainkan diposisikan sebagai instrumen investasi yang dapat diperjualbelikan secara legal dengan pengawasan dari pemerintah.

Penetapan status hukum ini memiliki tujuan penting, yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku investasi, sekaligus melindungi masyarakat dari potensi risiko keuangan maupun ancaman kejahatan digital. Selain itu, legalisasi terbatas ini juga diharapkan dapat mendorong integrasi aset digital ke dalam sistem ekonomi formal nasional. Oleh karena itu, meskipun kripto bukan merupakan mata uang resmi dan tidak dapat digunakan sebagai alat tukar sah di Indonesia, keberadaannya tetap diakui secara terbatas dalam lingkup perdagangan berjangka yang tunduk pada regulasi negara.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa kripto termasuk harta menurut fiqh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena memiliki nilai, dapat dimiliki, disimpan, dimanfaatkan, dan sah diperjualbelikan. Hal ini sejalan dengan peraturan Bappebti, seperti Peraturan No. 5 Tahun 2019, yang menetapkan kripto sebagai komoditas digital tidak berwujud yang sah diperdagangkan di bursa berjangka, meskipun bukan alat pembayaran resmi.

Kemudian dari sisi fiqh, kripto memiliki potensi menjadi objek zakat apabila memenuhi syarat syariah, seperti terbebas dari unsur gharar, dharar, dan qimar, serta memenuhi kriteria sebagai sil'ah dan memiliki underlying asset. Dengan pengakuan legal dari pemerintah dan terpenuhinya kriteria syariah, kripto dapat dipertimbangkan sebagai objek zakat yang sah secara hukum negara dan agama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah diatas mengenai kedudukan kripto sebagai objek zakat menurut fiqh dan peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa kripto memiliki kedudukan yang kuat sebagai bentuk sarana investasi baru dan sebagai komoditas yang tidak berwujud, yang sejalan dengan konsep harta menurut fiqh, tapi kedudukan kripto sebagai objek zakat masih perlu adanya pengkajian lebih lanjut, karena masih belum adanya kepastian mengenai halal atau haramnya kripto hal ini menjadi salah satu syarat harta wajib zakat yaitu mengenai barang halal dan diperoleh secara halal, syarat ini menjadi faktor utama mengenai kedudukan kripto sebagai objek zakat. Sebagaimana dalam putusan MUI NO.7 Tahun 2021, kripto boleh digunakan jika tidak mengandung unsur gharar, dharar, dan qimar dan terpenuhinya syarat sebagai sil'ah jadi masih ada kemungkinan bahwa kripto dapat masuk dalam kategori sebagai objek zakat nantinya.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada orang tua peneliti, yaitu Bapak Juli Widodo dan Ibu Surniah yang selalu memberi dukungan dan selalu mendoakan peneliti. Terimakasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Sandy Rizky Febriadi, Lc., M.A selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E selaku dosen pembimbing II yang selalu kebersamaan dan memberikan saran kepada peneliti, tidak lupa terimakasih kepada para sahabat dan teman-teman yang selalu membantu dan mendukung peneliti. Dan juga kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- A M Nur Atma Amir, Achmad Abubakar, Halimah Basri, & Muh. Azka Fazaka Rif'ah. (2023). Zakat Dan Fungsinya Bagi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat: Kajian Tafsir Ekomomi Qs. Al-Taubah Ayat 103. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 5, 250–266. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.44120>
- Akbar, A. (2019). Harta dan kepemilikan. *Jurnal Al-Iqtishod*, 3(2), 1–16.

- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- BAPPEBTI. (2021). *Peraturan Bapebbti Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*.
- Bappebti. (2022). *Peraturan No.11 Tahun 2022 Tentang Daftar Aset Kripto Terdaftar di Bappebti*.
- Bentley, M. A. (2011). *Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang*. 156, 315–322.
- DSN MUI. (2021). Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Hukum Cryptocurrency. *Fatwa MUI*, 1–23.
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (crypto asset)*. 3(2), 91–102.
- Ibrahim, M. A. (2025). *Wawancara praktisi kripto*.
- Indonesia, N. R. (2015). Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015. *Bank Indonesia*, 70(70), 1–15.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Edisi Revi). (2017). KENCANA.
- Muhammad Syamsudin. (n.d.). *Harta menurut Mazhab Hanafi: Dua Ciri Harta*. Nuonline. <https://nu.or.id/author/muhammad-syamsudin/5>
- Online.com, H. (n.d.). *Dasar Hukum Penerapan Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-penetapan-aset-kripto-yang-dapat-diperdagangkan-lt632d68a6029fe/?form=MG0AV3>
- Rahmah, N., Asmuni, & Tuti Anggraini. (2024). Harta Benda (Al-Maal) dalam Fiqih Muamalah. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 966–977. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1025>
- Safira, S., & Rofiq, M. A. (2023). Diskursus Pengenaan Pajak pada Transaksi Kripto Perspektif Pemikiran Yusuf Qardhawi. *Muslim Heritage*, 8(2), 219–232. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i2.6092>
- Sari, D., Fawzi, R., Irwansyah, S., & Hukum Keluarga Islam, P. (2023). *Upaya KUA Dalam Menangani Masjid Wakaf Yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus Kecamatan Sumedang Utara)*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Septian Nugraha, Zaini Abdul Malik, & Neng Dewi Himayasari. (2024). Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 31–38. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3666>
- Shofya Humaira Siti Salma, & Ayi Yunus Rusyana. (2023). Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 7–14. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1705>
- Siregar. (2022). *PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 13 TAHUN 2022*. 8.5.2017, 2003–2005.
- Suryaman, M., Yusup, D. K., & Jubaedah, D. (2024). *Harta dalam Perspektif Fiqh Perbandingan*. 09(01), 92–101. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1140>
- Ummah, M. S. (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.